

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum dan harus menjadi pedoman semua aktivitas masyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan negara.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara, yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Institusi kepolisian juga terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan tanggung jawab kepada hukum.¹

Kepolisian dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan

¹ Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Padjajaran, hlm.116

masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu Polisi disebut sebagai hukum yang hidup.²

Kedudukan kepolisian sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 bahwa :

Pasal 1 ayat (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera di atas, tugas untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut akan dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.³

Aparatur kepolisian atau POLRI tidak bisa dilepaskan dari pengkajian tentang penegakan hukum pidana. Karena tugas kepolisian sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.113

³ *Ibid*, hlm.114

(*order maintenance*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat mengejawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penyelidikan merupakan tahap paling awal dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi menurut KUHAP, penyidik itu hanya polisi Republik Indonesia, tidak ada instansi lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.83

⁵ Muchamad Ikhsan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm.51

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan serangkaian tindakan penyelidikan kepada penyidik. Penyidik pada dasarnya adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu perkara/tindak pidana dan dapat menemukan tersangkanya. Walaupun ruang penyidikan tidak diatur secara khusus akan tetapi wewenang penyidik dalam Pasal 6, 7, dan 8 KUHP, itulah ruang lingkup penyidikan.

Berdasarkan kewenangan aparat Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan. Hal ini sudah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah artinya penyidik berhak melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana.⁶

Melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana memang merupakan salah satu tugas aparat kepolisian, masyarakat di luar kepolisian menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan lancar apabila dilakukan dengan ramah dan penuh kebijaksanaan. Memang banyak peristiwa penangkapan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada unsur perlawanan dari pihak tersangka yang akan ditangkap. Namun tidak demikian faktanya banyak tersangka yang melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap.

⁶ Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm.35-36

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertentu petugas penegak hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan penilaiannya sendiri yang dalam hal ini disebut diskresi. Diskresi itu sendiri adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.⁷

Kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi justru memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

⁷ Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Jakarta, CV Wanthy Jaya, hlm.2

Kewenangan diskresi ini dalam penerapan di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana. Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat tertentu. Dalam menangani kasus yang bersifat individual, maka polisi dituntut untuk melakukan tindakan yang individual pula. Di bawah prinsip ini, seorang polisi boleh mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan individual.⁸

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, aparat kepolisian seringkali harus berhadapan dengan situasi, kondisi, atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu menggunakan kekuatan. Hal ini telah di ataur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi anggota Kepolisian dalam penggunaan kekuatan di lapangan, sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan dengan standard cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan Kepolisian yang dimaksudkan disini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu sebagai berikut :

“Upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.”

⁸ *Ibid*, hlm.3

Sebelum menggunakan kekuatan, terutama senjata api, terlebih dahulu polisi harus menggunakan cara-cara lain. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi yang memang benar-benar dibutuhkan. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tersebut disebutkan bahwa :

1. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari :
 - a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan
 - b. Tahap 2 : perintah lisan
 - c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak
 - d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras
 - e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar polri
 - f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Selain tahap-tahap di atas, prosedur penggunaan senjata api oleh petugas Polisi dalam hal ini penyidik maupun penyelidik harus sesuai dengan peraturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Hukum Acara Pidana Bagian III Pasal 9-Pasal 13 tentang Izin Pemakaian senjata Api.

Selain itu Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri menyatakan bahwa setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut :

1. Petugas memahami prinsip penegakan hukum :
 - a. Legalitas
 - b. Nesesitas
 - c. Proporsionalitas

2. Sebelum menggunakan senjata api harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
 - a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas
 - b. Memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 - c. Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
3. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana peundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana di maksud dalam huruf 2b tidak perlu dilakukan.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat, polisi harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu tidak melanggar hukum. Terlebih polisi dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan senjata api sehingga diharapkan polisi tidak melakukan salah tembak agar tidak merugikan masyarakat luas yang tidak bersalah.⁹

Penggunaan senjata api yang diduga tidak sesuai prosedur merupakan peristiwa yang paling dominan terjadi sepanjang 2018-2019. Peneliti Kontras Rivanlee Anandar mengatakan, sejak Juni 2018 hingga Mei 2019 timnya menemukan 423 peristiwa penembakan oleh personal polri. Satu tahun Kontras menemukan dalam 423 peristiwa penembakan, 229 tewas.¹⁰ Peristiwa penembakan itu terjadi pada pelaku kriminal. Akuntabilitas penggunaan kekuatan dan senjata menjadi persoalan penting. Pada prinsipnya,

⁹ Subakir.M, 2012, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Salah Tembak yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Masyarakat*, Universitas Sumatera Utara, hlm.7

¹⁰ Haryanti Puspa Sari, *Ada 423 Penembakan oleh Polisi Sepanjang Juni 2018-Mei 2019*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/01/17492531/kontras-ada-423-penembakan-oleh-polisi-sepanjang-juni-2018-mei-2019>, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 22:43 Wib

kepolisian tidak bisa semena-mena dalam menggunakan senjata api. Semua insiden penggunaan kekuatan atau senjata api harus dilaporkan dan ditinjau oleh pejabat tinggi. Pejabat tinggi harus bertanggungjawab atas tindakan polisi di bawah komandonya jika tahu tentang pelanggaran, tetapi gagal mengambil tindakan nyata.¹¹

Untuk tahun 2019-2020, Kontras menyatakan Polri terlibat 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dalam kurun waktu setahun ini mengakibatkan 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Menurut Rivan, subjektifitas polisi sangat tinggi di lapangan dalam melakukan penindakan terkait dengan kebebasan sipil. Setidaknya Kontras mencatat kasus dugaan pelanggaran kepolisian saat melakukan pengamanan dengan menggunakan senjata api mencapai 543 peristiwa dengan 683 luka-luka dengan 287 korban tewas.¹²

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri juga tidak lepas dari tindakan serupa dari pihak kepolisian, Pada 27 Januari 2021 aparat kepolisian dari Kesatuan Resor Solok Selatan datang dengan dua mobil mendatangi rumah korban dan mencari korban oleh karena masuk dalam daftar pencarian orang. Ketika itu polisi tidak menggunakan seragam, tidak memperlihatkan surat tugas, dan tanda pengenal, serta terlihat membawa senjata api. Kontras menyebut polisi kemudian menggeledah kediaman Deki “Golok”. Berdasarkan Informasi, Deki memang berada di dalam rumah. Namun karena ketakutan, Deki

¹¹ Haryanti Puspa Sari, *Ada 423 Penembakan oleh Polisi Sepanjang Juni 2018-Mei 2019*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/01/17492531/kontras-ada-423-penembakan-oleh-polisi-sepanjang-juni-2018-mei-2019>, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 22:43 Wib

¹² CNN Indonesia, *Polri Terlibat 921 Kekerasan dan HAM dalam Setahun*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630211022-12-519281/kontras-polri-terlibat-921-kekerasan-dan-ham-dalam-setahun>, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 23:01 Wib

melarikan diri. Sesaat baru lari keluar rumah, tiba-tiba korban ditembak di bagian kepala dan tewas di tempat.¹³

Perbuatan oknum dari kepolisian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga bertentangan dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa :¹⁴

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, di hukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun”

Selain itu juga melanggar kode etik profesi polri itu sendiri yang mana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa jika polisi melakukan tindak pidana maka akan diproses secara etik. Ukuran keberhasilan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pemegang profesi kepolisian dalam menjalankan profesinya harus didasarkan pada keahlian dan kemahirannya yang dapat menciptakan atau mewujudkan rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, dan mampu menegakkan hukum secara benar dan adil.¹⁵

Penulis menilai bahwa oknum kepolisian yang melakukan penembakan dan pembunuhan dalam proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan seperti Pasal 338

¹³ Tim detikcom, *Begini Kronologis Tewasnya Deki Golok Versi Kontras*, <https://news.detik.com/berita/d-5360486/begini-kronologis-tewasnya-deki-golok-versi-kontras>, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 23:26 Wib

¹⁴ R Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm.240

¹⁵ Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Laksabang Perindo, hlm.124

KUHP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian , Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perbedaan antara norma dan aplikasi di lapangan menjadi tanda tanya dan oleh sebab itu penulis ingin mencari tahu atau meneliti dan menuliskan dalam suatu tulisan dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN TUGAS”**(Studi di Polda Sumatera Barat)”

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dari masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas di Polda Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas di Polda Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penilitan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas di Polda Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam melakukan penengakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas di Polda Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
 - b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
 - c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas di Polda Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bentuk pertanggungjawaban profesi polisi terhadap anggota kepolisian yang melakukan pembunuhan dalam penangkapan tersangka serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dan berperan dalam pertanggungjawaban profesi polisi terhadap anggota kepolisian yang melakukan pembunuhan dalam penangkapan tersangka agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁶ Untuk dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan masalah

Metode ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan empiris yakni metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, hlm.3.

primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dapat dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan di satu tempat yaitu Markas Besar Polisi Daerah, Provinsi Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm.9.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.10.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁹ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Biro Wabprof yang berperan dalam penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁰ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

¹⁹ Ade Saptomo, 2010, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University, hlm.70.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op,Cit*, hlm.10.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.²¹ Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada dan berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk

Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- v. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian
- vi. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.113.

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber

dari :

- i. Buku-buku
- ii. Tulisan ilmiah dan makalah
- iii. Teori dan pendapat pakar
- iv. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya

c) Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier itu berupa :

- i. Kamus-kamus hukum
- ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :



a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid. Dalam hal ini respondennya adalah pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Kompol Syafri selaku Kasubid Wabprof Bidang Propam.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka statistik yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dan pada penyusunan ini penulis menggunakan buku pedoman hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan kepustakaan ini akan diuraikan tentang materi-materi. Tinjauan umum dan teori-teori yang berkenaan dengan judul masalah yang diteliti mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Tugas Profesinya”.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Tugas Profesinya di Polda Sumatera Barat.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, serta mengemukakan saran yang perlu untuk perbaikan berkaitan dengan objek penelitian.

